



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. LAURENTIA MELLYNDA**, tempat / tanggal lahir: Bandung / 14 Desember 1995, agama: Katholik, pekerjaan: belum bekerja, beralamat di Dusun Cisadas RT 001 RW 001 Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Jawa Barat, disebut sebagai Penggugat I,
- II. INGE PERMATASARI TAN alias TAN SIOE IN alias SUNINGSIH TAN**, tempat / tanggal lahir: Brebes / 18 November 1958, agama: Budha, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Jembatan Gambang I, RT 003 RW 001 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, disebut sebagai Penggugat II,

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada H. Hasan Bisri MS., S.Pd.I., S.H., M.H., Carudi Karjaya, S.H., Sukarno, S.H., dan Siswoyo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “H. HASAN BISRI MS & Rekan” yang beralamat di Jalan Raya Arjawinangun RT 002 RW 004 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 November 2023 dengan register nomor: 372/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOSPIN) “GLOBAL ARTHA JASA”, yang beralamat di Jalan Kesambi Komplek Ruko Kesambi Regency 2 Kota Cirebon, dalam hal ini Andy Liem yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam “Global Artha Jasa” memberikan kuasa kepada Abdul Rosid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 107/S.KEL.GAJ.XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2023 dengan register Nomor:
380/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 November 2023 dengan register nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, pada tanggal 11 Januari 2024 Kuasa Para Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN Cbn serta menyerahkan Surat Pencabutan Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN Cbn yang ditandatangani oleh Para Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa diketahui bila Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara pada saat proses persidangan masih dalam tahap sebelum pembacaan surat gugatan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn cukup beralasan hukum dan dengan demikian patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka terhadap perkara *a quo* patut pula dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 272 Rv pada pokoknya disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, yang jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn dicabut oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Dedeh Kuraesin sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dedeh Kuraesin

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp14.000,00
4.	Panggilan	: Rp80.000,00
5.	PNBP panggilan	: Rp20.000,00
6.	PNBP Cabut	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah		: Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).